



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 4 Tahun 2019

Seri E Nomor 4

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 4 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BOGOR
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 4 Tahun 2019

Seri E

Tanggal 3 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Madya
NIP. 19600910 198003 1 003**

Wali Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BOGOR
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa pengadaan barang/jasa di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber dari dana BLUD dikecualikan dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah serta berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pengadaan barang/jasa pada BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain, lain-lain pendapatan BLUD yang sah, dan penerimaan pembiayaan BLUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 7 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BOGOR YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah BLUD RSUD yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
7. Direktur adalah Direktur BLUD RSUD.

8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberikan wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
9. Pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh barang/jasa oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa tersebut.
10. Pengelola pengadaan barang/jasa adalah pejabat fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk mengadakan pengadaan barang/jasa.
11. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
12. Transparan adalah semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
13. Terbuka adalah bahwa pengadaan barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan prosedur yang jelas.
14. Bersaing adalah bahwa pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak terdapat intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa.
15. Akuntabel adalah bahwa pengadaan barang/jasa harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

16. Penyedia barang/jasa yang selanjutnya disebut penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang dan jasa berdasarkan kontrak.
17. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
18. Jasa konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
19. Jasa lainnya adalah jasa non konsultasi segala pekerjaan yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
20. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan dan/atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
21. Perbekalan farmasi adalah sediaan farmasi yang terdiri dari obat, bahan obat, alat kesehatan barang pakai habis, reagensia, radio farmasi, dan gas medis.
22. Pembelian secara elektronik atau disebut dengan *e-purchasing* adalah tata cara pembelian barang dan jasa melalui sistem katalog elektronik.
23. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.
24. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia jasa konsultasi.
25. Penunjukan langsung barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu.

26. Pengadaan langsung barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
27. Pengadaan langsung jasa konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
28. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD RSUD.
29. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di RSUD yang menjadi pusat pengadaan barang/jasa.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi Pejabat Pengelola BLUD, PPK dan/atau pengelola pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah:
 - a. mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa agar tercapai prinsip pengadaan barang/jasa secara:
 1. efisien;
 2. efektif;
 3. transparan;
 4. terbuka;
 5. bersaing;
 6. adil; dan
 7. akuntabel;

- b. menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu dan lebih murah dengan proses pengadaan yang sederhana, cepat, serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

BAB II KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 3

Kebijakan pengadaan barang/jasa meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa;
- b. melaksanakan pengadaan barang/jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
- c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa;
- d. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- e. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- f. memberikan kesempatan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- g. mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan
- h. melaksanakan pengadaan berkelanjutan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi pengadaan barang/jasa di lingkungan RSUD yang menggunakan anggaran belanja BLUD yang bersumber dari:

- a. jasa layanan;

- b. hibah tidak terikat;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah; dan
- e. penerimaan pembiayaan BLUD.

Pasal 5

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. barang;
 - b. jasa konsultansi;
 - c. jasa lainnya; dan
 - d. pekerjaan konstruksi.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. swakelola; dan/atau
 - b. penyedia.

Pasal 6

Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB IV FLEKSIBILITAS PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 7

- (1) Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berupa:
 - a. jenjang nilai pengadaan; dan
 - b. metode pengadaan.

- (2) Lingkup pekerjaan pengadaan barang/jasa dengan fleksibilitas berupa pemberian batasan besaran jenjang nilai pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. belanja bahan pakai habis meliputi:
 1. belanja bahan dan alat laboratorium;
 2. belanja alat kedokteran pakai habis; dan
 3. belanja pengisian tabung gas medis;
 - b. belanja bahan/material meliputi:
 1. belanja obat-obatan; dan
 2. belanja pengadaan bahan makanan;
 - c. belanja pembangunan gedung relokasi ruang pelayanan;
 - d. pemeliharaan gedung perawatan dan instalasi perkantoran;
 - e. belanja pemeliharaan peralatan kantor dan alat-alat kedokteran;
 - f. belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran meliputi:
 1. belanja modal pengadaan jaringan gas medis; dan
 2. belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran;
 - g. belanja modal pengadaan alat rumah tangga untuk ruangan perawatan dan instalasi.
- (3) Fleksibilitas berupa pembebasan seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada pengadaan barang/jasa yang memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:
- a. barang/jasa yang menyangkut keselamatan nyawa pasien;
 - b. barang/jasa yang tidak memungkinkan adanya jeda pelayanan yang diakibatkan proses pengadaan barang/jasa.
- (4) Jenis pengadaan barang/jasa yang diberikan fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
- a. pengadaan obat, bahan pakai habis medis, perlengkapan/alat kesehatan;

- b. penyediaan gizi pasien; dan
 - c. pengadaan barang/jasa lain sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat dilaksanakan pengadaan langsung melalui *e-katalog* dan/atau tanpa melalui *e-katalog*.
- (6) Pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari dana hibah terikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD RSUD sepanjang disetujui pemberi hibah atau sesuai kebijakan pengadaan pemberi hibah.
- (7) Evaluasi atas penyedia secara berkala paling tidak 1 (satu) tahun sekali dan dimungkinkan untuk ditunjuk kembali sebagai penyedia apabila hasil evaluasi menunjukkan penyedia memberikan nilai terbaik (*best value*) bagi RSUD.

BAB V

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh pejabat/pengelola pengadaan/UKPBJ yang dibentuk oleh Direktur.
- (2) Pejabat/pengelola pengadaan terdiri dari personil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengadaan barang/jasa harus dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang lebih sederhana dan cepat, serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD RSUD.

Pasal 9

- (1) Metoda pemilihan penyedia barang/jasa lainnya/pekerjaan konstruksi terdiri dari:
 - a. *e-purchasing*;
 - b. pengadaan langsung;
 - c. penunjukan langsung;
 - d. tender cepat; dan
 - e. tender.
- (2) *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk barang/jasa lainnya/pekerjaan konstruksi yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.
- (3) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk barang/jasa lainnya/pekerjaan konstruksi yang bernilai paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk barang/jasa lainnya/pekerjaan konstruksi untuk keadaan tertentu dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
 - b. pekerjaan konstruksi bangunan yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
 - c. barang/jasa lainnya/pekerjaan konstruksi yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) pelaku usaha yang mampu; dan
 - d. barang/jasa lainnya/pekerjaan konstruksi yang setelah dilakukan lelang tender ulang mengalami kegagalan.

- (5) Tender cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal:
- a. spesifikasi dan volume pekerjaan sudah dapat ditentukan secara rinci; dan
 - b. pelaku usaha telah terqualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia.
- (6) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

Pasal 10

Metode pemilihan penyedia jasa konsultansi terdiri atas:

- a. seleksi;
- b. pengadaan langsung; dan
- c. penunjukan langsung.

BAB V JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 11

Pemilihan penyedia barang/jasa dengan sumber dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan dengan lingkup pekerjaan untuk penyedia barang, penyedia jasa, dan penyedia pekerjaan konstruksi dengan jenjang:

- a. penyedia barang/jasa lainnya:
 1. tender dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya di atas Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 2. pengadaan langsung dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya sampai dengan Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan tanda bukti perjanjian tanpa membedakan golongan usaha kecil atau non kecil;

3. PPK menetapkan bentuk kontrak dengan memperhatikan nilai kontrak, jenis barang/jasa, metode pemilihan penyedia dan/atau risiko pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas:

a) bukti pembelian/pembayaran

Bukti pembelian/pembayaran merupakan dokumen yang digunakan sebagai pernyataan tagihan yang harus dibayar oleh PPK untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) contoh bukti pembelian/pembayaran antara lain faktur/bon/*invoice*, struk, dan nota kontan;

b) kuitansi

kuitansi merupakan dokumen yang dijadikan sebagai tanda bukti transaksi pembayaran yang ditandatangani oleh penerima uang/penyedia dengan berbagai ketentuan pembayaran untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

c) Surat Perintah Kerja (SPK)

SPK merupakan perjanjian sederhana secara tertulis antara kedua belah pihak tentang suatu perbuatan yang memiliki akibat hukum untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban yang digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

d) surat perjanjian

Surat perjanjian merupakan pernyataan secara tertulis antara kedua belah pihak tentang suatu perbuatan yang memiliki akibat hukum untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban yang digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

e) surat pesanan

Surat Pesanan merupakan bentuk perjanjian dalam pelaksanaan pengadaan melalui *e-purchasing* atau pembelian melalui toko dalam jaringan (*daring/online*).

b. penyedia pekerjaan jasa konstruksi:

1. tender dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya di atas Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
2. pengadaan langsung dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya sampai dengan Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan tanda bukti perjanjian tanpa membedakan golongan usaha kecil atau non kecil;
3. PPK menetapkan bentuk kontrak dengan memperhatikan nilai kontrak, jenis barang/jasa, metode pemilihan penyedia dan/atau risiko pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk SPK yang merupakan perjanjian sederhana secara tertulis antara kedua belah pihak tentang suatu perbuatan yang memiliki akibat hukum untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban;
4. SPK digunakan untuk pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah); dan
5. surat perjanjian merupakan pernyataan secara tertulis antara kedua belah pihak tentang suatu perbuatan yang memiliki akibat hukum untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban yang digunakan untuk pengadaan jasa konstruksi dengan nilai di atas Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

c. penyedia jasa konsultasi:

1. seleksi dapat dilaksanakan untuk pengadaan jasa konsultasi di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

2. pengadaan langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan jasa konsultansi paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. PPK menetapkan bentuk kontrak dengan memperhatikan nilai kontrak, jenis barang/jasa, metode pemilihan penyedia dan/atau risiko pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk SPK yang merupakan perjanjian sederhana secara tertulis antara kedua belah pihak tentang suatu perbuatan yang memiliki akibat hukum untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
4. surat perjanjian merupakan pernyataan secara tertulis antara kedua belah pihak tentang suatu perbuatan yang memiliki akibat hukum untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban yang digunakan untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 12

- (1) Untuk pengadaan barang/jasa dengan metode penunjukan langsung dilakukan terhadap pekerjaan kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa konsultansi/jasa lainnya/pekerjaan konstruksi dapat dilakukan dalam hal:
 - a. keadaan tertentu; dan/atau
 - b. pengadaan barang khusus/pekerjaan konstruksi khusus/jasa lainnya yang bersifat khusus.
- (2) Penunjukan langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) penyedia barang/jasa lainnya/pekerjaan konstruksi yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan dan/atau memenuhi kualifikasi.
- (3) Penunjukan langsung dilakukan dengan negosiasi baik teknis maupun harga, sehingga diperbolehkan harga yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.

- (4) Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan penunjukan langsung terhadap penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
 - b. barang/jasa lainnya/pekerjaan konstruksi yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) pelaku usaha yang mampu;
 - c. barang/jasa lainnya/pekerjaan konstruksi yang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari Pemerintah;
 - d. barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang setelah dilakukan tender ulang mengalami kegagalan;
 - e. penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda setelah ditetapkan status keadaan darurat untuk pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera termasuk:
 1. akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
 2. dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
 3. akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.
- (5) Kriteria pengadaan barang khusus/pekerjaan konstruksi khusus/jasa lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. barang/jasa lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah;

- b. pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggungjawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (*unforeseen condition*);
- c. barang/ jasa lainnya/pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) penyedia yang mampu;
- d. pekerjaan pengadaan dan distribusi bahan habis pakai, obat, dan alat kesehatan dalam rangka menjamin ketersediaan perbekalan farmasi untuk kelangsungan dan mutu pelayanan pada masyarakat yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan;
- e. barang/jasa kebutuhan operasional RSUD yang pengadaannya tidak dapat ditunda dan/atau barang/jasa tersebut harus tetap tersedia sepanjang tahun dalam rangka kelancaran tugas dan fungsi RSUD seperti makan dan minum pasien;
- f. pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk Pemerintah Daerah Kota yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
- g. sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat;
- h. lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang disepakati;
- i. pekerjaan pengadaan jasa konsultasi;
- j. hal-hal yang terkait dengan kekhususan rumah sakit (antara lain pakaian seragam karyawan dan perbaikan ruangan pelayanan).

BAB VI
PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN PROSES MENDAHULUI
(PRA RBA)

Pasal 13

- (1) Pengadaan barang/jasa yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun anggaran yang akan datang, proses pengadaannya dapat dilakukan pada tahun anggaran berjalan sepanjang telah dialokasikan dalam anggaran pada tahun yang akan datang.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang/jasa yang harus selalu tersedia sepanjang tahun atau harus sudah tersedia di awal tahun dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi RSUD.
- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat persetujuan tertulis dari Direktur.
- (4) Persetujuan tertulis dari Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup persetujuan penjaminan pembiayaan kegiatan dimaksud pada tahun anggaran yang akan datang dan pembiayaan proses pengadaan pada tahun anggaran berjalan apabila dibutuhkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota Bogor ini, maka Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 23 Tahun 2104 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 20 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 23 Tahun 2104 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 8 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 3 Januari 2019

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 3 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2019 NOMOR 4 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd.

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.
NIP. 197209181999011001

